



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SPPMHKP PALANGKA RAYA

Nomor SOP : B.311/SKIPM.PKY/HM.460/VI/2026
Tanggal Pembuatan : 18 JUNI 2026
Tanggal Efektif :
Tanggal Pengesahan : 10 MEI 2026
Disahkan oleh :



Kepala SPPMHKP Palangka Raya

Kris Sugiarto, S.Pi
NIP. 198409272010011015

Nama SOP : Permohonan Informasi Publik

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan
2. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 04/Permen KP/2019 tentang penyelenggaraan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.43/PERMEN KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 81/KEPMEN KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Peraturan KIP No. 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan KIP No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai cummunication skill
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

1. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
4. SOP Uji konsekuensi
5. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

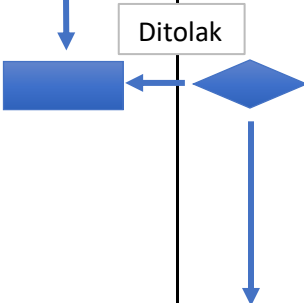
1. Komputer, Laptop, ATK
2. Jaringan Internet

Peringatan

Jika SOP ini tidak dijalankan maka Permohonan Informasi Publik tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dan berdampak pada sengketa informasi publik.

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku tamu/Agenda
2. Daftar Permohonan

No .	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi langsung dari pemohon	Mulai			Meja tamu, Formulir penerimaan informasi	5 menit	permohonan informasi	ruang PPID
2	Memeriksa jenis informasi yang diajukan apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak				Identitas diri pemohon, Surat tugas dari lembaga, alamat email dan nomor kontak pemohon data/informasi	10 menit	daftar informasi publik	
3	Melakukan penelusuran atas informasi (kepada unit terkait) sebagaimana yang diajukan pemohon				komputer, telepon, internet, email, data/informasi	7-10 hari kerja	daftar informasi publik	
4	Proses pemberian jawaban atas perohonan informasi				Komputer, persuratan, data/informasi	1 hari		
5	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi	Finish			komputer ATK	5 menit		